

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS
TERHADAP ISTRI DALAM RUANG LINGKUP
RUMAH TANGGA**

(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)

***APROVING THE CRIMINAL OFFENSE OF PSYCHOLOGICAL
VIOLENCE AGAINST WIFE WITHIN THE SCOPE OF THE
HOUSEHOLD***

(CASE STUDY OF GORONTALO DISTRICT COURT)



Oleh:

NISMAWATY MALE

NIM. HS22201004

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN JUDUL

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS
TERHADAP ISTRI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NISMAWATY MALE

NIM. HS22201004

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

TESIS

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP
ISTRI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

NISMAWATY MALE

NIM: HS22201004

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 31 Mei 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing




Dr. Darmawati, S.H., M.H
Ketua



Dr. Rafika Nur, S.H., M.H
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NISMAWATY MALE

Nim : HS222001004

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis ini yang berjudul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi usulan penelitian ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



NISMAWATY MALE
NIM. HS22201004

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **"PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA"**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis yang antara lain:

1. Ayah Tercinta Alm. Muhtar Male dan Ibunda Tercinta Hi. Zuhriati Usman, SH yang selalu mendukung dalam proses penyelesaian Tesis ini.
2. Suami Tercinta Noldi Monoarfa dan anak saya Muh. Sultan Alfatih Monoarfa dan Imam Gazali Monoarfa yang selalu membantu dan mensupport saya dalam mengerjakan Tesis ini.
3. Muhammad Ichsan Gaffar SE.,MA.k, Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Amirudin, M.Kom, Sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
6. Reyter Biki, S.E.,M.Si Sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.HI.,M.H, Sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Arifin, S.E.,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Dr. Apriyanto Nusa. S.H.,M.H Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dan juga beliau selaku Penguji II.
10. Dr. Marten Puyo, S.E.,M.Ak selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Dr. Hj Sumiyati B, SH.,MH, selaku Ketua Program Magister hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dan juga beliau selaku Penguji III.
12. Dr. Darmawati SH.,MH sebagai pembimbing I Yang Telah Membimbing Penulis selama mengerjakan Tesis ini.
13. Dr. Rafika Nur. S.H.,M.H sebagai pembimbing II Yang Telah Membimbing Penulis selama mengerjakan Tesis ini.
14. Arpin S.H.,M.H Selaku Selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum.

15. Dr. Marwan, S.H.,M.H sebagai Penguji I.

16. Siti Z tanaiyo, S.Stat Selaku Kepala Bagian Tata Usaha.

Gorontalo, Juli 2024

Penulis



NISMAWATY MALE

HS22201004

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA. (Dibimbing oleh Darmawati dan Rafika Nur)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Faktor penghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu penelitian berdasarkan keadaan variabel, dan fenomena - fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan data berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Dan sering kali terjadi faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: Pertama, masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya; Kedua, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Rekomendasi Pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum harus lebih giat memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang kewajiban mereka yang ditegaskan dalam UU PKDRT bahwa setiap masyarakat wajib melaporkan jika terjadi KDRT di sekitarnya.

Kata Kunci : Pembuktian, Kekerasan Psikis, Rumah Tangga.

ABSTRACT

NISMAWATY MALE, PROVING THE CRIMINAL OFFENSE OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AGAINST WIFE WITHIN THE SCOPE OF THE HOUSEHOLD. (Supervised by Darmawati and Rafika Nur)

This study aims to determine the process of proving the crime of psychological violence within the scope of the household and the inhibiting factors in the process of proving the crime of psychological violence within the scope of the household.

This research uses normative empirical research methods, namely research based on the state of variables, and phenomena that occur when research takes place and presents data based on the facts found in the field and legal norms contained in laws and court decisions as well as legal norms that exist in society.

The results showed that the process of proving psychological violence in cases of domestic violence must use a Visum Et Repertum which has valid evidence / valid evidence in criminal cases. The type of Visum et Repertum used is Psychiatric Visum et Repertum. This is evident from several decisions studied, that judges always decide based on the Visum Et Repertum submitted to the trial. And there are often factors that hinder the proof of psychological violence in cases of domestic violence due to: First, there are still differences in understanding among law enforcement officials about the application of the law of domestic violence, so that there are also differences in perceptions about its proof; Second, there is a long time span between the incident and the Visum Et Repertum examination, so that the results of the visum become less supportive of the legal process. Recommendations The government and all elements of law enforcement must be more active in providing socialization to the community about their obligations which are confirmed in the PKDRT Law that every community is obliged to report if domestic violence occurs around them.

Keywords: Evidence, Psychological Violence, Household.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori	15
2.2. Kerangka Konseptual	23
2.3. Kerangka Pikir	54
2.4. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1. Tipe penelitian	56
3.2. Lokasi Penelitian	57
3.3. Populasi dan Sampel.....	57
3.4. Sumber Data	58
3.5. Teknik Pengumpulan Data.	59
3.6. Teknik Analisis Data.	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1. Proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam lingkup rumah tangga	62
4.1.1. Pengungkapan Fakta	62

4.1.2. <i>Visum et repertrum psikiatrikum</i>	67
4.1.3. Pemeriksaan saksi ahli untuk assessment	73
4.2. Factor penghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga	78
4.2.1. Pihak korban	79
4.2.2. Pihak saksi	80
4.2.3. Pihak penegak hukum	82
BAB V PENUTUP	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup setiap orang membutuhkan cinta dari seseorang yang dikenalnya, baik itu keluarga maupun sahabatnya. Beginilah seharusnya sikap seorang teman yang baik. Jika kita mempunyai sahabat dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan sepi lagi karena kita mempunyai sahabat yang bisa kita ajak berbagi suka dan duka. Untuk memperdalam hubungan mereka, mereka memasuki rumah perkawinan dan memulai sebuah keluarga.

Pernikahan adalah babak baru di mana orang dapat mengambil tanggung jawab dan berbagi peran baru dengan pasangannya. Fungsi peran menentukan tugas dan tanggung jawab individu dalam keluarga harmonis. Lembaga ini memberikan norma hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut dalam masyarakat. Di episode selanjutnya, pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak atau bahkan tanpa anak. Tentu saja dalam kehidupan keluarga.

Memang tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak liku-liku yang harus dihadapi keluarga. Pemahaman dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat diperlukan, agar kedepannya segala

permasalahan yang timbul dapat terselesaikan sesuai harapan masing-masing anggota keluarga.

Oleh karena itu, setiap orang dalam rumah tangga harus berlandaskan pada keyakinan agamanya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hal ini harus lebih dikembangkan lagi untuk lebih membangun keutuhan rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, setiap orang dalam rumah tangga harus mendasarkan hak dan kewajibannya pada agamanya. Hal ini harus lebih dikembangkan lagi untuk lebih membangun keutuhan rumah tangga di masa depan. Memahami keutuhan dan keharmonisan ini memerlukan usaha yang tidak mudah, karena mewujudkan sebuah keluarga merupakan proses yang panjang dan adaptasi yang tidak mudah. Ingatlah bahwa sebuah keluarga terdiri dari dua orang yang berasal dari keluarga berbeda dengan latar belakang dan pengalaman hidup berbeda. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan antar pasangan.

menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan di antara pasangan. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikelola, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan rasa tidak aman atau ketidakadilan pada penghuni rumah tangga.

Oleh karena itu, negara dan masyarakat berkewajiban mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara menilai semua kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi.

Dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi, kekerasan fisik sebagian besar merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Dari segi pembuktian, kekerasan fisik cukup mudah dibuktikan secara post mortem et repertum. Selain itu, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga relatif serupa dengan bentuk kekerasan fisik. Namun berbeda dengan kekerasan psikis yang lebih menyerang psikologis korbannya, karena kekerasan psikologis menurut Pasal 7 UU KDRT No 23 Tahun 2004.

Pelecehan emosional atau kekerasan fisik yang banyak terjadi dalam rumah tangga seringkali dianggap hanya sekedar “bumbu” bahkan hal yang lumrah dalam sebuah pernikahan sehingga tidak patut diintervensi oleh pihak luar, padahal kekerasan emosional ini bisa berkembang menjadi bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga

pelakunya harus dijatuhi hukuman pidana. Hukum pidana kekerasan emosional di rumah diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dulunya hanya masalah keluarga, kini menjadi masalah hukum, dan siapa pun bisa melaporkan kasus kekerasan emosional kepada penegak hukum tanpa takut dianggap mencoba mencampuri urusan keluarga lain. hal-hal Namun dalam penegakan hukum sulit, karena proses pembuktian kekerasan mental merupakan salah satu jenis kekerasan yang cukup sulit dibuktikan, karena kekerasan tersebut tidak memiliki bukti fisik sehingga tidak terlihat jelas jejak kejahatannya.

Tujuan penyidikan suatu perkara pidana di pengadilan pada hakikatnya adalah untuk menemukan kebenaran materil yang bersangkutan (*waarheid materiil*). Hal ini tercermin dari berbagai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara, baik pada tahap penyidikan awal seperti penyidikan dan penuntutan, maupun pada tahap persidangan selanjutnya. Upaya aparat penegak hukum untuk mengetahui kebenaran materiil suatu perkara pidana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Pasal 6 Ayat 2 Pokok-pokok Undang-undang Peradilan Tahun 2004.

Kebenaran dan keadilan materil menjadi tujuan dalam perkara pidana sehingga aparat penegak hukum harus bertindak dan melaksanakan tugasnya sebagai penegak asas supremasi hukum. Salah satu upaya hakim dalam melaksanakan, mencari, dan menemukan kebenaran materiil dalam putusan suatu perkara pidana adalah dengan menjaga penggunaan alat bukti dalam proses pembuktian untuk menetapkan tindak pidana di pengadilan.

Proses kesaksian di pengadilan tidak dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lain, salah satunya adalah ilmu psikiatri (kedokteran jiwa) merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam kasus-kasus abnormal (patologis) dengan motif yang berbeda-beda, merupakan bagian dari ilmu kedokteran jiwa (psikiatri) yang mempelajari dan menangani gangguan kesehatan jiwa (kepribadian) atau permasalahan premis dalam perkara pidana yang menguntungkan pengadilan, psikologi forensik (psikiatri forensik) adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik (kedokteran forensik/kedokteran hukum)

Dalam kasus kekerasan psikis, pembuktian dilakukan untuk kepentingan jaksa untuk mengetahui arah dakwaan, sedangkan hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya. Yang dimaksud dengan alat

bukti yang sah sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 184 ayat

(1) KUHAP No. 8 Tahun 1981 (KUHP) :

Alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Salah satu bukti yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkap pelecehan psikologis adalah bukti dokumenter. Alat bukti dokumenter ada beberapa jenis, salah satunya adalah laporan tertulis forensik atau biasa dikenal dengan visum et repertum. Visum et repertum terbagi menjadi 4 macam, yaitu :

- a. *Visum et Repertum* Perlukaan (termasuk keracunan);
- b. *Visum et Repertum* Kejahatan Susila;
- c. *Visum et Repertum* Jenazah;
- d. *Visum et Repertum* Psikiatri.

Visum et repertum tidak disebutkan tersendiri dalam KUHP, namun visum et repertum disini berfungsi sebagai laporan tertulis untuk kepentingan hukum atas permintaan instansi kepolisian yang berwenang khususnya penyidik. Visum et repertum merupakan pendapat ahli yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan perjanjian yang ditandatangani

antara IKAHI dan IDI di Jakarta pada tahun 1986, yaitu. untuk membedakannya dengan alat bukti ahli lainnya dan didasarkan pada segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan selama pemeriksaan alat bukti tersebut. disumpah pada saat pengangkatan dan sepanjang pengetahuannya.

Untuk kekerasan mental, jenis Visum et Repertum adalah Visum et Repertum Psikiatri. Namun dalam perkembangannya, para korban KDRT sulit untuk melaporkan penderitaannya kepada pihak kepolisian, karena ada anggapan yang kuat bahwa perlakuan kasar terhadap seorang laki-laki yang dilakukan istrinya merupakan urusan pribadi (urusan rumah tangga) dan ketidaktahuan tentang masalah emosional. pelecehan, yang merupakan kejahatan yang dapat dilakukan, telah dikutuk.

Tabel 1. Data Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango

No.	Bentuk Kekerasan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Fisik	5	7	25
2	Psikis	1	4	5
3	Seksual	18	25	31

(Sumber Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Provinsi Gorontalo)

Berdasarkan Jumlah Kasus Kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga tidak hanya kekerasan Psikis melainkan terdapat kekerasan fisik dan seksual juga. Bahwa Pada Tahun 2021 Bentuk kekerasan fisik Terdapat 5 Kasus, Bentuk kekerasan Psikis Pada Tahun 2021 Terdapat 1 Kasus Sedangkan Bentuk Kekerasan Seksual Pada tahun 2021 terdapat 18 Kasus. Lalu Pada Tahun 2022 Bentuk kekerasan fisik Terdapat 7 Kasus, Bentuk kekerasan Psikis Pada Tahun 2022 Terdapat 4 Kasus Sedangkan Bentuk Kekerasan Seksual Pada tahun 2022 terdapat 25 Kasus dan Pada Tahun 2023 Bentuk kekerasan fisik Terdapat 25 Kasus, Bentuk kekerasan Psikis Pada Tahun 2023 Terdapat 5 Kasus Sedangkan Bentuk Kekerasan Seksual Pada tahun 2023 terdapat 31 Kasus.

Dalam Beberapa kasus yang ada Kekerasan Psikis selalu bergandengan bentuk kekerasan seksual melihat kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Putusan Nomor : BP/17/IV/RES.1.24/2021/Ditreskrim bahwa korban waktu masih gadis, korban sempat di video oleh mantan pacar korban dan ada yang mempergunakan video tersebut untuk mengancam suami korban. Dan dengan alasan takut video tersebut tersebar keteman dan keluarga, maka suami korban meminta korban untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki lain. Dengan cara menutup matanya dengan kain hitam dengan keadaan lampu dimatikan. Setelah melakukan hubungan badan

dengan orang lain yang sebenarnya orang lain itu tidak ada melainkan suaminya sendiri. Munculnya kasus-kasus memilukan tersebut semakin menggarisbawahi fakta bahwa kekerasan psikologis dalam rumah tangga tampaknya semakin mudah, namun sangat sulit, untuk dideteksi.

Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti tertarik dan membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu Usulan Penelitian dengan judul **“Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga?
2. Bagaimana Faktor penghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Pada program magister Universitas Ichsan Gorontalo, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penelitian di bidang peradilan pidana khususnya dalam menampilkan kekerasan emosional dalam rumah tangga, agar orang yang menikah mengetahui bahwa kekerasan emosional bukanlah suatu tindakan. itu harus ditoleransi.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami bukti kekerasan psikologis dalam rumah tangga dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh di dunia akademis dan lapangan.

1.5. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian menunjukkan perbedaan dan persamaan antara peneliti masa depan dan peneliti terdahulu dalam penelitian. Hal ini untuk menghindari terulangnya penelitian yang sama. Dengan cara ini kita mengetahui apa saja aspek-aspek yang berbeda dan kita juga mengetahui di mana terdapat persamaan antara penelitian peneliti selanjutnya dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis memaparkannya seperti di bawah ini:

1. Siti Muthia, 2011, Pengawasan hukum Slam terhadap pembuktian kekerasan psikis dalam UU No. 23/2004, yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga. Bedanya, lokasi penelitian di Jakarta, tahun penelitian 2011, menggunakan metode penelitian hukum standar. Sekilas tentang perspektif hukum pidana dan hukum Islam.

2. Resti Arini, 2013, Kekerasan dalam rumah tangga psikologis sebagai kejahatan. Bedanya, lokasi penelitian berada di Yogyakarta. Tahun penelitian adalah tahun 2013, dimana metode standar penelitian hukum dan metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara deduksi dan induksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORITIS

2.1.1. TEORI PEMBUKTIAN

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti juga merupakan suatu keadaan yang mengatur tentang alat bukti yang sah yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa M. Yahya Harahap lebih menitikberatkan pada penyajian alat bukti ketika memeriksa alat bukti, terlepas dari sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan. Sebab apabila alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan undang-undang, akibatnya keabsahan dan nilai alat bukti yang diajukan tidak dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

Ada 4 macam sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

¹ M.Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
Hlm. 279

- a. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata Sistem ini disebut juga *conviction intime* yaitu

Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan semata-mata dengan menilai “kepercayaan hakim” dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dimana hakim mendapatkan hukumannya tidak relevan dalam sistem ini. Keyakinan ini dapat diperoleh dari bukti-bukti yang diperiksa dan juga langsung dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini tentu mempunyai kelemahan, karena hakim menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan keyakinannya, tanpa bukti yang cukup. Jadi walaupun terdakwa bersalah dan terbukti, buktinya bisa ditolak dan dia bisa mengaku bersalah. Sebaliknya, meskipun terdakwa tidak terbukti bersalah dengan bukti-bukti yang sah, ia tetap dapat dihukum. percayalah pada hakim.

Sistem seperti ini seolah-olah menyerahkan nasib terdakwa sepenuhnya kepada hakim. Keyakinan hakim menentukan adanya kebenaran sejati dalam sistem pembuktian tersebut.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atau Alasan yang logis

Sistem ini disebut juga dengan alasan pembedaan, artinya keyakinan hakim tetap memegang peranan penting, namun bersifat “terbatas” karena harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas yang

mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa yang bersalah. harus “masuk akal”. . berdasarkan alasan yang dapat diterima akal dan logika.

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
(Positief Wettelijke Bewijs Theorie)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak berperan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, karena dalam sistem ini berlaku asas bahwa alat bukti digunakan menurut undang-undang. Sistem ini baik karena hakim harus mencari dan menemukan kebenaran bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan bukti dan bukan sekedar keyakinan.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(Negatief Wettelijke Bewijs Theorie)

Sistem ini merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem kepercayaan hakim. Berdasarkan hasil penggabungan teori-teori tersebut, maka dikembangkan rumusan sebagai berikut: “Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan berdasarkan cara-cara yang sah menurut hukum dan alat bukti hakim. Namun teori ini mempunyai kelemahan, karena jika terdakwa ditemukan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan berdasarkan tuntutan hakim, jika hakim berpendapat terdakwa tidak bersalah, ia dapat melepaskan terdakwa.

Meskipun secara teori kedua bagian tersebut tidak dapat dipisahkan, namun dalam praktiknya faktor yang paling menentukan adalah keyakinan hakim bahwa ia dapat mengajukan bukti yang cukup.²

Ketentuan yang sama seperti pasal 294 (1), yang juga terdapat dalam § 6(2) Konstitusi Kehakiman, yang berbunyi: “Tidak seorang pun dapat dihukum karena suatu kejahatan kecuali pengadilan bertindak sesuai dengan hukum. menurut undang-undang, undang-undang yang berlaku – undang-undang, dipenuhi berdasarkan bukti bahwa orang yang bertanggung jawab melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. teori wettelijk negatief.

Padahal jika memperhatikan penjelasan pasal 183 KUHAP, maka tujuan pasal tersebut adalah untuk menjamin perlindungan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum seseorang. Dari HIR tersebut di atas, M. Yahya Harahap, SH, KUHAP mempelajari Pasal 183, mengatakan: “Dari dua pasal pasal tersebut, baik yang dimuat dalam Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 294, HIR tersebut keduanya mengikuti sistem "bukti hukum negatif".

Perbedaan keduanya hanya pada penekanannya saja. Rumusan Pasal 183 KUHAP menekankan perlunya pembuktian dengan cara dan alat bukti yang sah. Kemampuan membaca frasa “memberikan bukti

² M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986, hlm 797-800.

yang cukup untuk memidana seseorang” paling sedikit merupakan dua alat bukti yang sah.³

Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa saat ini dalam hukum pidana Indonesia, alat bukti atau teori berdasarkan Pasal 183 KUHP merupakan sistem wettelijk negatif atau teori pembuktian atau sistem hukum negatif. Hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

2.1.2. TEORI SISTEM HUKUM

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁴

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

³ Op. cit, hlm 801.

⁴ Fata, 56.

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah

diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.

Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

2.2. LANDASAN KONSEPTUAL

2.2.1. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok sosial, rumah tangga juga merupakan basis pembangunan dan penyelenggaraan negara. Di Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila dan didukung oleh umat beragama, tidak mungkin tercipta rumah tangga tanpa pernikahan. Pernikahan tidak lain adalah awal dari sebuah keluarga. Perkawinan merupakan suatu ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai dan tenteram.

Keluarga merupakan unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang menjadi landasan seluruh lembaga sosial dan negara. Tujuan memulai sebuah keluarga adalah untuk menciptakan kekayaan bagi anggota keluarga. Keluarga sejahtera diartikan sebagai keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan baik, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hubungan yang serasi dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan.⁵

⁵ Herien Puspitawati, Pengantar Studi Keluarga, PT Penerbit PB Press, Bogor, 2013, hlm 3.

Menurut Koerner dan Fitzpatrick, definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu:

- a. Definisi struktural. Keluarga diartikan dengan ada tidaknya anggota keluarga seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini berfokus pada siapa yang termasuk dalam keluarga. Dari sudut pandang ini dapat timbul pengertian mengenai keluarga sebagai asal usul (keluarga asli), keluarga sebagai sarana melahirkan keturunan (keluarga tambahan), dan keluarga besar.
- b. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan oleh penekanan pada tugas dan aktivitas psikososial. Tugas-tugas ini meliputi pengasuhan anak, sosialisasi, dukungan emosional dan material, serta pemenuhan peran tertentu. Definisi ini berfokus pada tugas keluarga.
- c. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa katan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.

Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling

peduli antar anggotanya, tidak berubah substansinya dari masa ke masa. Namun, bagaimana keluarga melakukannya dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut dapat berubah dari masa ke masa dan bervariasi di antara berbagai budaya.⁶

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf a UU PKDRT disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan anak adalah anak angkat dan anak asuh. Jika melihat penjelasan UU PKDRT, kelayakan seorang anak dapat dilihat dari adanya ikatan darah (anak kandung) dan ikatan hukum yang mengikat seseorang sebagai orang tua dan anak, yaitu perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).⁷

Subyek peraturan di atas adalah keluarga, dan anggota keluarga adalah saudara sedarah (cucu dan cicit), perkawinan (mertua, mertua, mertua, dan mertua). hukum), menyusui dan perawatan serta hak asuh dalam rumah tangga. Tinggal dalam suatu rumah tangga dapat diartikan sebagai “selama anda berada dalam rumah tangga itu”. Artinya, orang tersebut pasti sudah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu pada saat kejadian terjadi.⁸

Subyek terakhir adalah orang yang menyebut pembantu rumah tangga atau “pembantu” dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm 6

⁸ *Ibid*, hlm 23.

seorang pembantu rumah tangga dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga, apabila yang bersangkutan masih tinggal atau bekerja dalam rumah tangga tersebut, dan menurut UU KDRT, pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga”.⁹

2.2.2. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Dalam pasal-pasal KUHP, kekerasan seringkali dipadukan dengan ancaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat bersifat fisik dan non fisik (ancaman kekerasan).¹⁰

Belum ada konsensus yang jelas mengenai definisi kekerasan, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu kekerasan yang berarti kekerasan, kekejaman, kebesaran, kebencian, kebrutalan, teror, kebrutalan, kekacauan, kekerasan. Menurut Galtung, kekerasan itu sangat luas, ia menolak konsep kekerasan yang sempit, yakni hanya kekerasan fisik. Ia melihat konsekuensi kekerasan dan dampaknya terhadap masyarakat.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm 26

¹⁰ Moerti Hadiati Soeraso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 58.

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 6.

Menurut Santoso, kekerasan juga dapat diartikan sebagai penyerangan dan penyerangan, yaitu kategori hukum yang mengacu pada tindakan hukum yang melibatkan ancaman dan penggunaan kekerasan fisik terhadap orang lain. Penyerangan dan pembunuhan secara resmi merupakan tindakan kolektif. Oleh karena itu, tindakan individu tersebut terjadi dalam konteks kelompok, karena kekerasan kolektif muncul dari situasi kolektif yang didahului oleh kesamaan ide, nilai, tujuan dan permasalahan dalam jangka panjang.¹²

Kata-kata definisi harus objektif, yaitu. perasaan subyektif korban tidak dijadikan ukuran, karena bila menggunakan ukuran subyektif yang dirasakan korban, maka konsep kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda-beda (apa subjek lainnya). pertimbangkan kekerasan).¹³

3. Jenis-Jenis Kekerasan

Jenis kekerasan yang lebih spesifik bentuknya ada 2 bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang kasat mata.

Artinya, Semua orang bisa melihatnya karena ada kontak fisik antara pelaku dan korban. Contoh: memukul, menendang,

¹² Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 24.

¹³ Moerti Hadiati Soeraso, Op. cit. hlm 59.

menghentak, tersandung, meludah, berteriak, melempar benda, dan sebagainya.

b. Kekerasan non fisik adalah suatu bentuk kekerasan yang tidak terlihat. Artinya, perilaku tersebut tidak akan langsung dapat dikenali jika tidak diperhatikan dengan seksama, karena tidak ada kontak fisik antara pelaku dan korban. Kekerasan non fisik terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan kata-kata. Misalnya: membentak, mengumpat, menghina, membentak, membentak, memfitnah, bergunjing, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, menghina secara lisan di muka umum.

b. Kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan dalam bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir dan memelototi.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di antara kita semua. Korban yang jatuh bisa berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Seniman, pejabat pemerintah, masyarakat kelas bawah bahkan orang terpelajar. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada perempuan, laki-laki, anak-anak atau orang yang hidup dalam lingkungan keluarga, termasuk pekerja rumah tangga.¹⁴

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:¹⁵

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan tekanan atau penderitaan secara fisik, seksual, emosi dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam rumah tangga secara tidak sah.”

Menurut Moerti Adiati kekerasan dalam rumah tangga adalah:¹⁶

“Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh, orang tua atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: kekerasan fisik (penggunaan kekerasan fisik), kekerasan seksual (aktivitas seksual yang

¹⁴ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm 1.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. cit*, hlm 58.

dipaksakan), kekerasan emosional (tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan penaklukan) yang sedang berlangsung.”

Menurut Hasbianto bahwa:¹⁷

“Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik, mental/psikologis yang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kehidupan keluarga.”

Menurut Saraswati bahwa:

“bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat ditelusuri dari faktor gender dan patriarki, hubungan kekuasaan yang tidak setara, dan perilaku meniru.(role modeling).”

Pasal 1 Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tanggal 20 Desember 1993 di New York, disebutkan bahwa:¹⁸

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan gender yang menyebabkan tekanan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk tindakan intimidasi, pemaksaan, atau perampasan kebebasan tertentu secara sewenang-wenang, baik di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”

Selain perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti halnya seorang suami yang takut terhadap istrinya. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh dalam kehidupan kita karena terkadang kita dicap sebagai kelompok minoritas dalam keluarga.

¹⁷ Hasbianto, Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri, Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta, 1998, hlm 2.

¹⁸ Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 32.

Namun, ternyata ketakutan pria terhadap istrinya merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004. yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah aktivitas yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius. (Pasal 6) Ketentuan hukum pidana mengenai kekerasan fisik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bekerja, perasaan tidak berdaya dan/atau tekanan emosi yang parah. (Pasal 7) Ketentuan pidana penganiayaan jiwa tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004.
- c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan rumah. Lebih lanjut, hal ini juga berarti memaksakan hubungan seksual antara seisi rumah seseorang dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan

tertentu. (Pasal 8) Ketentuan pidana kekerasan seksual tertuang dalam Pasal 46, 47, dan 48 UU KDRT Nomor 23 Tahun 2004.

- d. Penelantaran rumah tangga, Setiap orang tidak boleh mengabaikan siapa pun di rumahnya, mereka diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku saat ini untuk menyediakan makanan, perawatan, atau dukungan bagi orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi seseorang yang menyebabkan ketergantungan finansial dengan cara membatasi atau melarang bekerja secukupnya di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Lahirnya UU PKDRT dipicu oleh perkembangan saat ini yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Harapan dari UU PKDRT adalah masyarakat luas dapat menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan amanah yang dianut dalam rumah tangganya. Aparat penegak hukum dan aparat terkait yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sensitif dan responsif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga guna mencegah, melindungi, dan menegakkan keadilan..

1. Kekerasan Psikis

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, kekerasan mental adalah suatu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan

tidak berdaya dan/atau penderitaan psikologis yang berat pada diri seseorang.. Kekerasan psikis terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Kekerasan psikis ringan yaitu kekerasan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan hak pilihan dan perasaan tidak berdaya.
- b. Kekerasan psikis berat yaitu suatu kondisi yang berhubungan dengan berkurangnya kemampuan menikmati hidup, membentuk persepsi positif terhadap diri sendiri dan orang lain, ketidakmampuan menjalankan fungsi kemanusiaan, masalah psikologis yang serius seperti depresi, gangguan traumatis, penghancuran diri bahkan kehilangan harta benda. kontak dengan kenyataan.

Dalam UU PKDRT tidak ada definisi normatif mengenai akibat kekerasan psikis, aparat kepolisian hanya diberi sarana untuk “mengkonstruksi” akibat kekerasan psikis, dengan menggunakan pengetahuan ahli berupa post mortem et repertum psichiatricum. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 5 PP Nomor 4 Tahun 2006 yang berbunyi: “Untuk pemeriksaan, tenaga kesehatan yang berwenang wajib membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psichiatricum atau membuat surat keterangan dokter. bukti.” Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, visum et repertum dilakukan oleh dokter yang memeriksa

korban, sedangkan visum et repertum psikiatricum dilakukan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.

1.2.4. Pembuktian

Pada umumnya dalam hukum acara pidana (formeel strafrecht/starfprocesrecht) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Dalam kegiatan penyidikan mengumpulkan alat-alat pembuktian merupakan target penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut “bukti substansial”. Selain itu, jika penyidik menggunakan tindakan paksaan, seperti menangkap seseorang yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana, maka tindakan penyidik tersebut harus didasarkan pada “bukti yang cukup”.¹⁹

Pengumpulan bukti sudah berlaku dan berfungsi ketika peneliti memulai penyelidikan. Oleh karena itu, apabila penyidik tidak memahami atau tidak memperhatikan aturan-aturan terkait pembuktian ketika melakukan penyidikan, maka tindakan penyidikan yang dilakukan akan gagal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan kewenangannya untuk

¹⁹ Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm 13.

melakukan penyidikan, hendaknya ia memahami dan menyelidiki sejak awal segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bukti, karena keberhasilan penuntut umum dalam menyusun tuntutan dipengaruhi oleh keberhasilan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. dan pengumpulan bukti.²⁰

Proses pembuktian di persidangan berguna untuk menetapkan kebenaran materiil atas apa yang terjadi dan memberikan kepercayaan kepada hakim terhadap perkara tersebut sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam proses pembuktian ini terdapat korelasi dan interaksi dengan apa yang diterapkan hakim untuk menemukan kebenaran dasar melalui tahapan pembuktian, sarana pembuktian dan aspek-aspek proses pembuktian sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UUNo 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 99.

Pembuktian tersebut harus berdasarkan pada pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat mengadili suatu tindak pidana kecuali ia mempunyai bukti paling sedikit dua alat bukti yang sah, dan pasal itu mempunyai nada dan tujuan yang hampir sama dengan pasal tersebut. 294. DIA. Kedua pasal ini menganut sistem pembuktian negatif, dan sistem ini merupakan sistem yang paling tepat untuk menjaga keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum di kepolisian Indonesia.²²

Alat bukti kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan: “Salah satu alat pembuktian yang sah adalah keterangan seorang saksi yang disertai dengan alat bukti lain yang sah, cukup untuk membuktikan kesalahannya terdakwa”.

2.2.5. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang alat buktinya dapat dijadikan alat bukti untuk menambah keyakinan hakim terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

A. Pihak Yang Berhak Mengajukan Alat Bukti

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh :

- 1) Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya ;

²² *Ibid*, hlm 801.

2) Terdakwa atau penasehat hukum , jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti di persidangan adalah penuntut umum (incriminating proof). Terdakwa tidak mempunyai beban pembuktian. Hal ini merupakan perwujudan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Pada dasarnya jaksa membuktikan kesalahan terdakwa.²³

Mengenai jenis alat bukti yang akan digunakan dan kekuatan alat bukti serta cara pembuktiannya di pengadilan, inilah landasan hukum pembuktian dengan sistem ingkar. Ketiga pertanyaan pokok tersebut tertuang dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai berbagai jenis bukti, termasuk dalam pasal 184..

Mengenai penggunaan alat bukti dan kekuatan pembuktian, alat bukti tersebut tertuang dalam pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti sah yang digunakan untuk pembuktian, ditentukan Pasal 184.ayat (1) KUHAP.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

²³ Alfitra , S.H.M. , hukum pembuktian dalam beracara pidana , perdata, dan korupsi di Indonesia , (edisi revisi)Jakarta (2011) penebar swadaya grup, hlm 21-25

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pengertian Saksi dan Keterangan KUHP mengartikan saksi sebagai “seseorang yang dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan persidangan memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri”. Pengetahuannya.” Keterangan seorang saksi selanjutnya merupakan salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, yaitu “pernyataan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, serta yang di dalamnya ia membuktikan pengetahuannya”.

Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan.

1. Tujuan saksi memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan proses hukum. Ketentuan ini juga mencakup pengertian perlunya kehadiran saksi pada dua (dua) tingkat, yaitu tingkat penyidikan dan tingkat proses penuntutan.
2. Isi yang diterangkan, adalah dia mendengar semuanya sendiri, dia melihat dirinya sendiri dan dia sendiri yang mengalaminya. Kesaksian tentang sesuatu yang sumbernya di luar 3 (tiga) sumber sebelumnya tidak mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan. Ketentuan ini merupakan asas sertifikat.
3. Keterangan saksi harus mencantumkan alasan mengapa dia mengetahui tentang sesuatu yang dia jelaskan. Artinya, isi

informasi pihak tersebut berharga dan patut dibuktikan jika setelah pemberian sertifikat Anda membenarkannya berdasarkan pengetahuan Anda. Demikianlah asas umum menjadi saksi dalam perkara pidana.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam prakteknya mata kuliah ini disebut pakar. Penggunaan istilah “saksi ahli” tentu saja tidak tepat. Sebab perkataan seorang saksi mempunyai arti yang berbeda dengan perkataan ahli atau ahli. Bahwa isi keterangan yang diberikan saksi adalah segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri. Pernyataan tersebut harus dibuktikan oleh seorang saksi. Pada saat yang sama, ahli tidak memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Melainkan dari ilmu atau profesi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Keterangan seorang ahli tidak perlu dibuktikan dengan keahlian atau pengetahuannya, seperti halnya keterangan seorang saksi. Segala sesuatu yang dijelaskan oleh saksi adalah kenyataan atau fakta (*materiale waarheid*). Namun yang dijelaskan oleh anggota adalah pengakuan atas pernyataan dan/atau kesimpulan pengakuan berdasarkan keanggotaan anggota.

3. Alat Bukti Surat

Syarat surat menjadi alat bukti yang sah. KUHAP hanya mengatur sedikit bukti dokumenter. Hanya ada dua pasal, yaitu Pasal 184 dan khususnya Pasal 304, 305, dan 306. Meski hanya tiga pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Namun, Pasal 304 HIR menyebutkan bahwa dalam proses pidana aturannya berkaitan dengan pemaksaan. pembuktian dokumen pada umumnya dan dokumen resmi harus diikuti (open bar) dalam proses perdata. Oleh karena itu, mengenai surat-surat pada umumnya (yaitu hukum perdata) dan surat-surat dinas (surat-surat pembuktian), nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Sayangnya KUHAP sudah tidak memuat ketentuan seperti Pasal 304 HIR Sebelumnya, ketika HIR masih berlaku, dalam peradilan pidana berdasarkan Pasal 304, dalam hal penggunaan dan penilaian alat bukti surat, alat bukti. yang terkandung dalam alat bukti surat itu dapat dipergunakan berdasarkan Undang-undang Acara Perdata.

Artinya, dalam perkara pidana, Undang-undang Acara Perdata juga berlaku terhadap pernyataan tertulis. Namun kini, setelah berlakunya KUHAP, semuanya diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Alasannya, bukti dalam kasus pidana bebas. Tidak ada bukti, termasuk dokumen otentik, yang dapat mengikat hakim.

4. Alat Bukti Petunjuk

Jika kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti lain dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti utama bukan hanya alat bukti yang lengkap, melainkan alat bukti yang disiapkan oleh hakim. Hal ini terlihat dari keterbatasan ketentuan pasal 188 (1) KUHAP. Indikasi-indikasi ini mengacu pada tindakan, peristiwa atau keadaan yang, baik karena kesamaan satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa yang melakukannya.


Karena keberadaan dan fungsi alat bukti, acuan ini biasanya merupakan penilaian terhadap hubungan atau kesesuaian antara isi beberapa alat bukti lainnya. Hal tersebut bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, sehingga wajar jika sebagian ahli menentang keras keberadaannya dan alat bukti yang terdapat dalam perkara pidana.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Dari lima (lima) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa seringkali terabaikan. Hal ini dapat dimengerti karena beberapa alasan. Seringkali keterangan terdakwa tidak sesuai dengan isi bukti lain, misalnya saksi mata. Sudah menjadi sifat manusia untuk tidak menjelaskan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa. Untuk menghindari masalah atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia terpaksa

berbohong. Berbohong di pengadilan adalah baik bagi terdakwa. Hakim hanya dapat menjadikan risiko sebagai alasan untuk menambah hukuman. Terdakwa mempunyai hak untuk berbicara secara bebas, termasuk konten yang tidak benar. Sebab terdakwa yang memberikan keterangan palsu tidak dipidana sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu (yang telah bersumpah). Karena terdakwa tidak bersumpah atas keterangan yang benar sebelum memberikan kesaksian, seperti halnya seorang saksi sebelum memberikan kesaksian.

2.2.6. KERANGKA PIKIR



2.2.7. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembuktian adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan pembuktian, pembuktian, pengumpulan dan perolehan bukti untuk pembuktian di pengadilan serta kekuatan dan beban pembuktian.
2. Efektivitas adalah kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Alat bukti adalah alat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
4. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bekerja, perasaan tidak berdaya dan/atau tekanan emosi yang parah.
5. Fakta adalah segala sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia atau data nyata yang telah dibuktikan dan dijadikan kenyataan.
6. Saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁴

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang

²⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43.

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192

memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo dan juga Lembaga Bantuan Hukum.

Peneliti melakukan penelitian di kota Gorontalo dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo dan juga Lembaga Bantuan Hukum, Kasusnya terjadi di kota Peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan objek penelitian yang dapat terdiri dari orang, benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai ciri khusus dan dapat dijadikan sumber informasi penelitian.²⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang dan Penasehat Hukum yang menangani kasus dari Tindak Pidana Kekerasan Psikis.

²⁶ Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 45

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik penduduk. Pengambilan sampel proses pengendalian kejahatan kekerasan psikis di rumah tangga dilakukan dengan teknik sampling intensional yaitu dengan teknik pengambilan sampel yang memperhatikan aspek subjektif peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti sendiri yang menentukan responden mana yang dianggap mewakili populasi.²⁷ yaitu :

- A. Korban Kekerasan Psikis 1 Orang
- B. Jaksa 1 Orang
- C. Saksi Korban 1 Orang

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dicari terdiri dari :

Data Primer,

Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dasar. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan melalui diskusi terstruktur untuk memperoleh informasi yang otentik, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Jaksa serta hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjadi lokasi penelitian.

²⁷ Burhab ashshofa, Metode Penelitian, Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm 91

Data sekunder,
adalah informasi yang diperoleh peneliti dari peneliti perpustakaan dan hasil penelitian serta pengolahannya oleh pihak lain, tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang sering ditawarkan di perpustakaan atau milik pribadi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan tanya jawab langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terfokus sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini tujuan wawancara langsung adalah untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan.²⁸

Teknik wawancara yang dipilih adalah Wawancara bebas terbimbing merupakan wawancara yang dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara, yang di dalamnya dicatat pertanyaan-pertanyaan

²⁸ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 167

terpenting yang ingin ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih ada peluang untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara.²⁹

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan informasi dengan mencari bahan perpustakaan, termasuk literatur, buku, peraturan perundang-undangan terkait, termasuk mengakses literatur melalui Internet.

c. Observasi

Observasi lapangan atau wawancara dilakukan melalui observasi, penyidikan, analisa dan pendampingan hukum secara penuh perhatian kepada tersangka dalam proses penyidikan.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis datanya adalah analisis deskriptif analitis, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah informasi yang dikumpulkan dari data primer serta data sekunder yang diperoleh. Data-data ini dianalisis secara sistematis dengan menggabungkan informasi dari wawancara dengan informasi dari penelitian literatur atau dokumenter. Sehingga nantinya hasil analisis

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 34

tersebut akan memberikan jawaban terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam lingkup rumah tangga.

4.1.1. Pengungkapan Fakta

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

Secara sederhana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimaknai sebagai beragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lainnya, yang menetap atau berada atau berada dalam satu lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah tangga bukan lagi tempat berlindung atau berteduh yang aman dan dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi kekerasan

menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercela. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan psikologis dalam rumah tangga diatur dalam pasal 5b UU KDRT dan keterangan lebih lanjut pada pasal 7 yang mencakup tindakan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau perasaan psikologis yang serius. . penderitaan pada manusia. Tidak ada ukuran yang jelas mengenai kerentanan kekerasan dalam rumah tangga psikologis, karena kerusakan mental tidak meninggalkan luka yang terlihat secara kasat mata seperti kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat fisik. Dalam ketentuan pasal ini hanya menguraikan akibat perbuatan tanpa menjelaskan sebab-sebabnya dan menunjukkan secara pasti perbuatan mana saja yang dapat digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga emosional yang sangat sulit dibuktikan.

Upaya pengungkapan fakta dalam perkara Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, seringkali mengalami kesulitan. Hal ini dikemukakan oleh

berbagai kalangan baik itu pihak LSM maupun Kejaksaan dan kepolisian yang bertugas untuk mengumpulkan barang bukti. Adapun yang dikemukakan oleh Atay Hala selaku aktivis perlindungan perempuan dan anak LSM WIERG mengemukakan bahwa :

“Dominan perempuan korban KDRT cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang mereka alami ke jalur hukum pidana. Alasannya, mereka khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya. Hal ini memang terjadi pada hukum acara yang berlaku di lapangan yang masih menjadi hambatan untuk korban KDRT. Salah satu contohnya adalah hukum acara mengenai alat bukti. Di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis”.³⁰

Sementara itu, Bastian Subuh, SH., selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengakui bahwa :

masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Dia mencontohkan, untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan. “Yang kelihatan lecet, padahal dia dipukulinya tiga bulan berturut-turut,” tambahnya. Karena itu, seharusnya di dalam berkas perkara disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai kapan dan apa saja kekerasan yang dialami. “Jangan cuma dari alat bukti visum saja. Ditambahkan pula bahwa sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban KDRT adalah kekerasan psikis. Masalahnya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah. Satu-satunya cara untuk membuktikan adalah surat keterangan dari psikolog. Makanya, ia merekomendasikan agar keterangan psikolog juga dimasukkan ke dalam berkas perkara.”³¹

³⁰ Hasil wawancara dengan Aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak LSM WIERG tertanggal 12 Januari 2024

³¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Bastian Subuh, SH Tertanggal 13 Januari 2024.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Provinsi Gorontalo, data kekerasan psikis dalam rumah tangga yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tabel 1. Data Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango

No.	Bentuk Kekerasan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Fisik	5	7	25
2	Psikis	1	4	5
3	Seksual	18	25	31

(Sumber Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Provinsi Gorontalo)

Berdasarkan Jumlah Kasus Kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga tidak hanya kekerasan Psikis melainkan terdapat kekerasan fisik dan seksual juga. Bahwa Pada Tahun 2021 Bentuk kekerasan fisik Terdapat 5 Kasus, Bentuk kekerasan Psikis Pada Tahun 2021 Terdapat 1 Kasus Sedangkan Bentuk Kekerasan Seksual Pada tahun 2021 terdapat 18 Kasus. Lalu Pada Tahun 2022 Bentuk kekerasan fisik Terdapat 7 Kasus, Bentuk kekerasan Psikis Pada Tahun 2022 Terdapat 4 Kasus Sedangkan Bentuk Kekerasan Seksual Pada tahun 2022 terdapat 25 Kasus dan Pada Tahun 2023 Bentuk kekerasan fisik Terdapat 25 Kasus, Bentuk kekerasan Psikis Pada Tahun 2023 Terdapat 5 Kasus Sedangkan Bentuk Kekerasan Seksual Pada tahun 2023

terdapat 31 Kasus sedangkan kasus kekerasan Psikis Pada tahun 2024 Belum di dapatkan data dikarenakan belum di rampung pendataannya.

Menurut Andi Haerani Gali, SH. MH. ke depannya, rekaman harus bisa dijadikan alat bukti. Karena terdapat kasus dimana korban tidak dapat hadir ke persidangan karena takut dengan suaminya yang menjadi terdakwa. Selain itu, alat bukti rekaman juga dapat digunakan dalam kasus yang korbannya meninggal, sehingga tidak bisa memberikan kesaksian, atau dalam kasus yang kejadiannya tidak memiliki saksi tetapi terdapat alat bukti lainnya.

Korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan psikis yang dilakukan orang tua terhadap anak atau pun suami terhadap istri sangat sering terjadi dimasyarakat, hal tersebut terjadi karena akibat adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan orang tua dalam keluarga serta peraturan hukum dan penerapannya kurang melindungi kepentingan korban secara konkrit. Umumnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban enggan atau takut untuk bercerita pada orang diluar keluarga. Keenganan tersebut juga berpengaruh terhadap keputusan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi.

4.1.2. Visum et repertum Psikiatrikum

Dalam menentukan apakah seorang terdakwa tindak pidana sehat atau terganggu jiwanya diperlukan adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum*

dari Dokter ahli jiwa atau psikiater. *Visum et Repertum Psikiatrikum* ini merupakan salah satu alat bukti yang sah yang diharapkan dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum di sidang pengadilan. Dalam pasal 44 KUHP tidak terdapat kalimat yang menyatakan, bahwa hakim dapat minta bantuan kepada dokter ahli jiwa untuk menentukan ada atau tidaknya penyakit seorang terdakwa. Akan tetapi, kalau memperhatikan praktik peradilan yang ada hubungan dengan pasal 44 KUHP, maka akan didapatkan suatu kenyataan bahwa seorang dokter ahli jiwa mempunyai peranan dalam menentukan ada atau tidaknya suatu penyakit jiwa dari seorang terdakwa. Pada dasarnya dokter ahli jiwa bersifat pasif. Dalam arti bahwa dokter ahli jiwa tidak akan mengeluarkan visum et repertum psikiatrikum apabila tidak ada permintaan dari hakim. Jadi, dengan kata lain bahwa dokter ahli jiwa hanya bersifat menunggu. Sehingga dapat dikatakan, bahwa apabila diperlukan keterangan ahli, maka dapat diminta oleh hakim pada pemeriksaan pendahuluan ataupun di muka pengadilan.

Sulitnya pembuktian tidak boleh menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses kepolisian, apalagi ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana meskipun pembuktian tidak dilakukan. Pasal 6(2) UU Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mengatur :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, aparat kepolisian wajib berusaha mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta dari perkara pidana yang sedang diproses selengkap-lengkapanya dalam mengusut perkara pidana kekerasan mental. Namun dalam memperoleh alat bukti untuk penyidikan tindak pidana, aparat penegak hukum sering kali menemui permasalahan atau persoalan tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena permasalahan tersebut di luar keahlian atau keahliannya.

Hal inilah yang terjadi jika kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan dalam bentuk kekerasan emosional. Dalam kasus seperti ini, bantuan ahli sangat penting untuk mengetahui kebenaran materiil semaksimal mungkin bagi polisi. Menurut ketentuan KUHP Indonesia, permintaan bantuan ahli diatur dan ditentukan dalam KUHP. Untuk permintaan bantuan ahli pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 120 ayat (1), sedangkan untuk permintaan bantuan ahli dalam tahap penyidikan ditetapkan dalam Pasal 180 ayat (1).

Bantuan ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan tindak pidana, baik pada tahap penyidikan pendahuluan maupun pada tahap penyidikan

lebih lanjut di persidangan, mempunyai peranan untuk membantu pejabat yang berwenang dalam penyidikan perkara pidana, mengumpulkan alat bukti yang memerlukan pengetahuan khusus, menyediakan bukti yang lebih kuat mengenai pelaku dan pada akhirnya dapat membantu hakim mengambil keputusan yang tepat dalam kasus yang sedang diselidiki.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan informasi berupa surat *visum et repertum Psikiatrikum* yang diterbitkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan hukum untuk menerbitkan atau menerbitkan surat *visum et repertum Psikiatrikum*. Bahwa Badan Penyidikan Polri mengandalkan tugas visumnya untuk memastikan bahwa korban memang korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menjalankan tugas penyidikannya. Informasi tersebut merupakan bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran bahwa pelaku memang sah melakukan kekerasan yang menimbulkan pelecehan emosional terhadap korban.

Ilmu penting lainnya dalam hukum acara pidana Indonesia adalah kedokteran forensik atau psikiatri yang diperlukan untuk mengetahui keadaan korban kejahatan dan keadaan mental tersangka, terdakwa atau saksi. Keadaan-keadaan yang terungkap dari hasil penyidikan dan penyidikan pendahuluan dapat lebih mudah dijelaskan dengan bantuan keterangan yang diberikan oleh dokter hukum atau psikiater tentang sarana apa yang digunakan pelaku.

Hasil pendapat ahli kedokteran itulah yang disebut visum et repertum (VeR) dalam hal informasi fisik atau materi, atau dapat juga VeR dalam hal informasi intelektual.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah pelaku dalam suatu perkara pidanatersebut. Penemuan kebenaran materiil itu tidak terlepas dari masalah pembuktian. Pembuktian adalah peraturan yang menjelaskan dan mengarahkan cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti juga merupakan suatu keadaan yang mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Melalui alat *bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum* ini unsur melakukan kekerasan untuk melakukan kekerasan psikis terbukti. Visum Et Repertum ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana kekerasan untuk melakukan kekerasan psikis yang mengakibatkan trauma dan depresi pada korban dan memerlukan bantuan psikolog untuk mengatasi trauma dan depresi terhadap korban. Namun pada perkara kekerasan psikis Nomor : 243/Pid.Sus/2021/PN GTO bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis

terhadap terdakwa sebanyak 1 kali dan terhadap korban sebanyak 3 kali. Bahwa hasil pemeriksaan bahwa korban dalam keadaan sadar, berpenampilan rapi dan tidak tampak sakit secara fisik sedangkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan sadar, berpenampilan rapi dan tidak tampak sakit secara fisik. Untuk kondisi kejiwaan saksi korban memberikan ekspresi dengan perasaan sedih dan menangis akibat ketakutan, kekecewaan terhadap perilaku terdakwa, sehingga menyebabkan Riwayat stres akut. Dan dari stress tersebut berkembang menjadi gangguan depresi berulang episode ringan (Tingkat ringan) dengan waktu yang lebih lama hingga 2 sampai dengan 3 minggu. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum* dalam studi kasus ini sangat penting dalam proses pembuktian dan memudahkan hakim dalam memutus perkaranya.

Diperkuat dengan hasil Wawancara dengan Ibu lin Sebagai Psikolog menyatakan bahwa :

“Memeriksa korban biasanya kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhi keadaan korban, disitu kita bisa melihat ekspresi korban ataupun perilaku korban yang memang mengalami depresi atauoun gangguan mental. Bahkan ada korban yang terlibat biasa setelah diberikan beberapa pertanyaan dan Adapun korban mengalami ketakutan dalam beberapa pertanyaan yang dilontarkan dan selain pertanyaan-pertanyaan perilaku korban juga sangat penting dalam pemeriksaan psikolog”.³²

³² Hasil wawancara dengan Ibu lin sebagai Psilolog Tertanggal 16 Januari 2024

Visum Et Repertum Psikiatrikum memiliki kekuatan pembuktian yang penting selain alat bukti sah yang lain serta barang bukti yang dilakukan penuntut umum. Terlebih dalam kasus ini, tindak pidana kekerasan untuk melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, Sehingga keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, alat bukti surat *Visum Et Repertum Psikiatrikum* berperan penting yang memiliki kekuatan karena dibuat oleh seorang dokter sebagai ahli dalam bidangnya dalam memeriksa dampak trauma yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun tentu diperlukan alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Maka dari itu, *Visum Et Repertum* dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana dengan disertai alat bukti yang lain.

4.1.3. Pemeriksaan saksi ahli untuk *Assessment*

Persidangan pidana bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, karena polisi, jaksa, dan hakim tidak melihat langsung kejadian tersebut. Psikologi sangat bermanfaat dalam proses hukum karena kemampuannya mempelajari jiwa/jiwa seseorang, yang dalam ilmu hukum disebut dengan psikologi. Dalam beberapa kasus, korban trauma berat menolak menceritakan pengalamannya. Psikolog forensik dapat membantu polisi mengumpulkan informasi tentang korban, seperti anak-anak atau perempuan, yang menjadi korban kekerasan, sehingga diperlukan

keterampilan untuk membuat korban merasa nyaman dan terbuka. Terkait status Visum et Repertum Psikiatri untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

penulis melakukan wawancara dengan Bastian Subuh, SH, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dikemukakan bahwa :

“Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Visum et Repertum berperan penting sebagai saksi kejahatan. Jika terjadi kekerasan mental, diterapkan Visa et Repertum Psikiatri. “Keluhan kekerasan psikis yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bekerja, perasaan tidak berdaya dan/atau penderitaan psikologis yang berarti juga harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum”.³³

Untuk menambah bukti dan menyempurnakan penyidikan, aparat penegak hukum dapat meminta pendapat ahli (psikiater/psikolog) mengenai kekerasan psikis ini. Hal ini karena polisi dan jaksa penuntut tidak memiliki legitimasi hukum dan ilmiah untuk menentukan secara akurat bentuk dan penyebab pelecehan emosional. Seorang dokter mempunyai hak hukum dan ilmiah untuk melakukan pemeriksaan visum tersebut.

Dengan bantuan hasil pemeriksaan kesehatan korban berupa Visa et Repertum kejiwaan, jaksa bahkan dapat mempertajam persyaratan dan menerapkan pasal-pasal tersebut terutama dalam kasus tindak pidana yang

³³ Hasil wawancara dengan jaksa Bastian Subuh,SH tertanggal 15 januari 2024

dilakukan dengan kekerasan mental, bahkan di hadapan umum di hadapan kejaksaan. kantor. kantor.

Penulis berpendapat bahwa visum et repertum psikiatris sebagai alat bukti harus disiapkan sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Kesalahan yang terjadi selama ini dalam penggunaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan emosional disebabkan karena tidak dilakukannya pemeriksaan kejiwaan secepatnya. Sehingga saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, kondisi mental/emosional korban sudah membaik. Kondisi kejiwaan korban membaik karena setelah menerima pengaduan, korban dirujuk ke rumah rehabilitasi anak dan perempuan korban KDRT untuk masa pemulihan.

Post mortem et repertum ini merupakan bukti mutlak berdasarkan pengamatan penulis dalam berbagai kasus kekerasan mental, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hakim mutlak menggunakan kekerasan psikologis post mortem et repertum sebagai salah satu alat bukti. Mengingat pentingnya visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus KDRT, maka aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menangani kasus serupa. Jika menerima pengaduan kekerasan dalam rumah tangga berupa pelecehan emosional, maka korban harus segera memeriksakan kesehatan mentalnya.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan teori pembuktian menurut Waluyadi mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Terkait dengan bukti-bukti yang diperoleh dari para saksi korban kekerasan psikis, menurut peneliti konsep kekerasan psikologis itu sendiri harus lebih dipahami agar dapat mengajukan argumentasi rasional yang dapat menjelaskan status keterangan saksi korban kekerasan tersebut. . kekerasan emosional dalam rumah tangga.

Masalahnya, jika alat bukti hanya berupa saksi korban pencabulan saja, apakah penyidik bisa melanjutkan ke penuntutan dan pengadilan. Hal tersebut di atas mengacu pada pasal 183 KUHP yang menjelaskan bahwa “seorang hakim tidak dapat memidana seseorang kecuali ia puas dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kompeten bahwa kejahatan itu

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Artinya Apa dengan dua alat bukti yang sah, yaitu dua alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut peneliti, permasalahan muncul ketika pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adanya keterangan saksi korban sebagai alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 55 UU PKDRT yang berbunyi :

“Sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jika disertai dengan alat bukti lain yang sah.”

Melihat Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Pasal 55 yaitu, “Bukti lain yang sah mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain selain suami istri adalah pengakuan terdakwa.” Ringkasnya, UU KDRT hanya mengakui “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti lain yang sah di samping keterangan saksi korban. Hal ini sangat merugikan bagi korban, karena jika terdakwa tidak mengaku maka perkara tidak dapat dibawa ke pengadilan, meskipun terdakwa jarang mau mengakui perbuatannya, begitu pula dengan parameter kekerasan emosional yang sebenarnya menjelaskan bagaimana kekerasan emosional terjadi. melecehkan terhadap korban.

Kelemahan sistem pembuktian pada waktunya adalah hakim dapat memvonis terdakwa hanya karena iman, tanpa bukti yang cukup. Keyakinan hakim merupakan yang dominan, atau yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Putusan tanpa bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim menentukan bentuk kebenaran yang sebenarnya dalam sistem pembuktian tersebut. Sistem ini memberikan terlalu banyak kebebasan kepada hakim sehingga membuat kontrol menjadi sulit.

4.2. Faktor penghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Alat bukti adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan tanpa alasan yang sah dan berdasarkan keadilan. Secara umum, seringkali hanya terdapat sedikit dan terbatasnya bukti yang tersedia mengenai kesalahan terdakwa melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah pembuktian memang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun factor – factor dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan psikis Dalam Rumah Tangga yaitu:

4.2.1. Pihak Korban

Tidak semua perempuan berani menceritakan kasusnya karena masih merasa malu dan bersalah atas kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Dituding oleh keluarga dan masyarakat sekitar, korban enggan melanjutkan persidangan karena takut menghancurkan keluarga. Pertimbangan serupa juga berlaku bagi korban yang telah melaporkan kasusnya dan menarik pengaduannya.

Hal ini dipertegas dalam perkara nomor 243/Pid.Sus/2021/PN GTO dari hasil keterangan korban mengatakan bahwa korban merasa takut untuk melaporkan sodara terdakwa dikarenakan telah mengancam diri korban akan menyebarkan video korban ke keluarga. Maka korban selalu mengikuti perintah atas suruhkan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap diri korban. Perlu waktu yang lama keberanian korban untuk melaporkan perbuatan terdakwa karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa terhadap diri korban.

Adapun hasil wawancara dengan Korban Kekerasan Psikis Laili Masithoh Hamdiyah menyatakan bahwa :

“saya merasa takut untuk melaporkan atas kejadian yang dilakukan oleh pelaku kekerasan psikis dikarenakan jika saya melaporkannya saya di ancam dan akan menyebarkan video ke keluarga dan teman-teman. Maka saya mengurung niat untuk melaporkan, namun pada waktu yang begitu lama dan saya sudah tidak tahan atas perbuatan pelaku terhadap saya maka saya memberanikan diri untuk melakukan atas perbuatan pelaku ke ranah hukum”.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Korban kekerasan Psikis tertanggal 17 Januari 2024.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa factor penghambat dari pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan psikis salah satunya adalah factor dari korban itu sendiri karena takut untuk melaporkan atas perbuatan dari pelaku disebabkan beberapa hal seperti ancaman kepada korban dan Adapun kesulitan dari korban untuk melaporkan pelaku dikarenakan pelaku adalah tulang punggung keluarga sehingga berpengaruh pada perekonomian keluarga.

4.2.2. Pihak Saksi

Berdasarkan pendekatan legislatif dan konseptual yang dilakukan peneliti, muncul permasalahan yaitu adanya kekosongan standar mengenai status saksi korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Logikanya, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika keterangan korban diterima, setidaknya diperlukan bukti hukum lainnya. Menurut peneliti, alat bukti kedua yang paling masuk akal adalah keterangan ahli yang menggambarkan kondisi korban, dan hakim menilai kebenarannya berdasarkan serangkaian fakta di lapangan dan teori yang dikemukakan ahli. buktikan apakah itu pelecehan emosional atau bukan. Persoalannya adalah sejauh mana parameter untuk menyimpulkan bahwa kondisi kejiwaan korban merupakan akibat dari kekerasan psikologis, dan apa kekuatan bukti berdasarkan kesaksian korban saja.

Jarang sekali ada saksi yang bisa menguatkan keterangan korban, walaupun ada saksi mereka enggan memberikan keterangan langsung karena merasa enggan untuk mengurus permasalahan rumah tangga orang lain. Sebab, paradigma masyarakat terhadap KDRT adalah urusan rumah tangga yang tidak boleh dipengaruhi, sehingga masyarakat enggan mengakuinya meski mengetahui KDRT sedang terjadi di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuli Ernawati sebagai saksi Korban dalam kasus Nomor : 243/Pid.Sus/2021/PN Gto menyatakan bahwa:

Saya hanya menerangkan atas apa yang saya dengar dari pihak korban yang alami terhadap dirinya, dan untuk dijadikan sebagai saksi dalam persidangan sebenarnya saya begitu takut karena tidak ingin ikut campur dengan rumah tangga orang, cuman dikarenakan korban sering datang ke tempat saya dengan keadaan sedih, murung dan takut makanya saya memberanikan diri untuk menjadi saksi di persidangan.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa saksi menerangkan sesuai apa yang didengar dari pihak korban ceritakan dan saksi juga takut untuk bersaksi dalam persidangan dikarenakan tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang.

4.2.3. Pihak Penegak Hukum

- a. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada Perempuan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Yuli Ernawati sebagai saksi Tertanggal 17 Januari 2024.

- b.** Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), kecuali dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, boleh ada satu orang saksi, namun harus disertai pengakuan dari pelaku kekerasan.
- c.** Masih Banyak pegawai negeri sipil yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan standar dan pengacara tidak memahami undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap korban KDRT sebagian besar merupakan kekerasan emosional. Masalahnya, membuktikan pelecehan psikologis itu tidak mudah, satu-satunya cara membuktikannya adalah dengan pernyataan dari psikolog. kekerasan mental ini.

Hal ini karena investigasi polisi dan jaksa tidak memiliki legitimasi hukum dan ilmiah untuk secara akurat menentukan bentuk dan penyebab pelecehan emosional. Seorang dokter mempunyai hak hukum dan ilmiah untuk melakukan pemeriksaan visum tersebut. Dengan bantuan hasil pemeriksaan dokter korban yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum, jaksa bahkan dapat mempertajam persyaratannya dan menerapkan pasal-pasal tersebut terutama pada tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan emosional, bahkan bagi jaksa sebagai anggota masyarakat. Jaksa atau hakim dapat membayangkan, setelah melihat isi Visa et Repertum, bagaimana keadaan alat bukti dalam tindak

pidana tersebut.

Penulis menilai *post mortem et repertum* sebagai alat bukti harus disiapkan sebelum memasuki tahap persidangan. Kesalahan yang terjadi selama ini dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan mental, disebabkan karena tidak dilakukannya pemeriksaan kejiwaan secepatnya. Sehingga ketika dilakukan penyidikan di persidangan, kondisi mental/emosional korban membaik. Kondisi mental korban membaik, karena setelah menerima pengaduan, korban dirujuk ke rumah rehabilitasi anak dan perempuan korban KDRT untuk masa rehabilitasi.

Mengingat pentingnya *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus KDRT, maka aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menangani kasus serupa. Jika menerima pengaduan kekerasan dalam rumah tangga berupa pelecehan emosional, sebaiknya korban menjalani evaluasi kesehatan mental sesegera mungkin. Dalam proses penanganan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali pada tahap persidangan seringkali menemui jalan buntu karena korban mencabut pengaduannya. Kondisi ini bisa dihindarkan hukum, meski korban masih mengalami kekerasan emosional. Dorongan dari keluarga dan kerabat, atau agen yang mendorong korban untuk mengakhiri perselingkuhannya, seringkali berujung pada penyesalan ketika korban kembali mengalami kejadian serupa. Karena tidak sedikit dari mereka yang mencabut

laporan/pengaduan tersebut kembali terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang serupa, maka banyak pula kendala dalam perkara pidana. Di sini, polisi hanya menawarkan perdamaian. Kalau laporannya diproses, harus dilakukan sebanyak tiga kali. Hal ini menyebabkan lemahnya bukti karena kesenjangan antara pelecehan dan pelaporan sangat panjang. Jadi post mortem et repertum tidak didukung sebagai alat bukti. Apalagi, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak berwenang.

Selain itu kendala lainnya adalah sulitnya menyediakan saksi karena aparat penegak hukum selalu mewajibkan korban untuk memberikan saksi yang menyaksikan penyerangan atau penganiayaan lainnya. Dalam kasus ini tentu sulit untuk menghadirkan saksi, karena penganiayaan biasanya terjadi di ruang tertutup, seperti kamar tidur. Kalaupun ada yang tahu, mereka takut mengakuinya.

Pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang dapat didakwakan mempunyai dampak positif dan negatif terhadap pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Sisi positifnya, korban bisa memikirkan dampaknya bagi korban jika kejadian tersebut berlanjut atau tidak. . Namun sisi negatifnya adalah ketika perdamaian justru terjadi karena tekanan atau dorongan dari luar dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mediasi yang terjadi hanya perdamaian di atas kertas, namun keharmonisan rumah tangga belum terjadi. Juga bagi mereka yang menjadi

korban kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari bahwa dirinya sangat tersakiti secara emosional dan psikologis.

Kehadiran pesan-pesan berulang yang mengarah pada perdamaian harus ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum. Meskipun undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya tidak membatasi pencabutan laporan dari korban yang sama, mengingat kondisi rentan para korban (terutama perempuan), kepolisian harus tetap menangani kasus ini di pengadilan. Hal ini dilakukan mengingat upaya perdamaian memang diprakarsai oleh pihak luar atau sekadar karena takut menjadi korban.

Terkait dengan pembuktian kekerasan emosional dalam kasus KDRT, masih terdapat disinsentif yang ditemukan oleh pelaku yaitu lamanya waktu antara kejadian dengan visum, dimana hasil visum kurang mendukung hukum. . proses Untuk mencegah hal tersebut terjadi, penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menangani kekerasan emosional dalam kasus KDRT.

Penyebabnya adalah lemahnya posisi perempuan sebagai perempuan yang sangat bergantung pada suami, adanya rasa takut dan kontrol dari pihak laki-laki, setelah kedamaian kembali, ketakutan tersebut masih dialami oleh perempuan. Mereka dihantui oleh perasaan takut, cemas dan tertekan yang tak kunjung hilang, karena ikatan ini tidak ada kebebasan manusia,

hanya tinggal di hati, wanita tidak mengerti bahwa sebenarnya itu adalah kekerasan mental. tentu saja tidak bisa dibiarkan, kesembuhan perempuan korban kekerasan psikis harus ada.

psikologi kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh: Pertama, masih adanya perbedaan dalam institusi kepolisian dalam pelaksanaan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terdapat pula perbedaan persepsi terhadap alat bukti; Kedua, adanya jarak waktu yang cukup lama antara peristiwa dengan pemeriksaan Visum Et Repertum sehingga hasil pemeriksaan visum kurang mendukung proses hukum.

Dari uraian sebelumnya, maka unsur-unsur sistem hukum jika dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman terdiri atas struktur hukum, muatan hukum, dan budaya hukum. Dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga, ketiga faktor tersebut harus saling mendukung untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kekerasan psikologis dalam kasus pidana, sehingga permasalahan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan mental dapat teratasi.³⁶

Substansi Hukum (legal substance)

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga

³⁶ Lawrence Friedman. (1984) "American Law", London: W.W. Norton & Company, hlm. 6. Bandingkan dengan Syarifudin, A. & Febriani. (2015). "Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos". Jurnal Hasanuddin Law Review 1(2): 296-306.

mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Mendefinisikan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan dalam rumah tangga masih kontroversial, dan beberapa orang berpendapat bahwa kasus-kasus ini harus dilihat dalam kerangka hubungan kerja (karyawan dan majikan). Namun, UU KDRT mengisi kesenjangan dalam perlindungan hukum, karena pekerja rumah tangga saat ini tidak tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum positif dalam administrasi publik Indonesia. Ketika masalah pribadi menjadi publik. Sebelum adanya UU KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal kekerasan dalam rumah tangga dan kata kekerasan bahkan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus suami yang memukul istri atau orang tua terhadap anak ditangani dengan pasal penganiayaan sehingga sulit untuk memberikan bukti, sehingga pihak yang mengadu tidak lagi ditahan.

Terkait pengaturan kekerasan emosional, UU KDRT mengalihkannya pada ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan emosional. Kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya dan/atau penderitaan psikologis yang berat pada diri seseorang. Juga aspek pembuktian kekerasan psikis, dimana UU PKDRT secara khusus menyatakan bukti postmortem.

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan fisik dan seksual. Seseorang hanya bisa melakukan kekerasan mental tanpa kekerasan fisik atau seksual. Namun dalam banyak kasus, kekerasan fisik dan/atau seksual disertai dengan kekerasan mental. Sebab, kekerasan fisik dan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik tetapi juga psikologis. Dampak psikologis ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Dampak psikologis tidak selalu bermanifestasi sebagai gangguan kesehatan mental yang nyata. Namun, efek ini mungkin akan dirasakan oleh korban dalam jangka waktu yang tidak menentu. Oleh karena itu, membatasi dampak psikologis berdasarkan (a) di atas dan mengklasifikasikan tingkat keparahan kekerasan psikologis berdasarkan dampak yang mengganggu aktivitas sehari-hari secara otomatis membatasi pengalaman perempuan yang kompleks dan subjektif. Oleh karena itu, unsur psikologis ini penting untuk dimasukkan dalam menilai pengalaman korban KDRT dalam

memperjuangkan keadilan dalam pemrosesan kasusnya.

Masalah utamanya adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan ditangani di masa depan. Dalam kasus ini, korban kerap dituduh mencabut pesan tersebut. Pandangan negatif korban yang melaporkan tindak pidana atau menceraikan suaminya, ketergantungan finansial korban terhadap pelaku, reputasi baik keluarga dan aspek eksternal lainnya mempengaruhi korban untuk menarik kembali pernyataannya.

Faktor Struktur Hukum (*legal structure*)

Kasus KDRT yang sampai ke pengadilan seringkali terhenti karena korban menarik pengaduannya. Kondisi ini seringkali mempersulit proses kepolisian, bahkan ketika korban terus mengalami pelecehan emosional. Dorongan dari keluarga dan kerabat, atau agen yang mendorong korban untuk mengakhiri perselingkuhannya, seringkali berujung pada penyesalan ketika korban kembali mengalami kejadian serupa.

Pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang dapat didakwakan mempunyai dampak positif dan negatif terhadap pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Sisi positifnya, korban bisa memikirkan dampaknya bagi korban jika kejadian tersebut berlanjut atau tidak. . Namun sisi negatifnya adalah ketika perdamaian justru terjadi karena tekanan atau dorongan dari luar dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mediasi yang terjadi hanya perdamaian di atas kertas, namun keharmonisan rumah tangga belum terjadi. Juga bagi mereka yang menjadi

korban kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari bahwa dirinya sangat tersakiti secara emosional dan psikologis.

Adanya pesan-pesan berulang yang mengarah pada perdamaian harus ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Meskipun undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya tidak membatasi pencabutan laporan dari korban yang sama, mengingat kondisi rentan para korban (terutama perempuan), kepolisian harus tetap menangani kasus ini di pengadilan. Hal ini dilakukan mengingat upaya perdamaian memang diprakarsai oleh pihak luar atau sekadar karena takut menjadi korban.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, masih ada kendala yang ditemukan oleh pelaku untuk membuktikan pelecehan psikologis, dan itu adalah faktor yang paling penting untuk membuktikan kekerasan psikologis dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu waktu antara kejadian dan kematian, sehingga akibat dari kekerasan tersebut adalah tidak kekerasan pemeriksaan postmortem pun tak kalah mendukung proses hukum. Hal ini dikemukakan oleh Bastian Subuh, SH. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, yang mengemukakan bahwa:

“Salah satu kendala dalam proses pembuktian adalah pada kasus KDRT pertama, polisi yang mendapat laporan kekerasan mental tidak segera melakukan pemeriksaan *Visa et Psychiatricum* terhadap korban. “Lamanya waktu antara kejadian dan pemeriksaan visum menyebabkan hasil visum kurang mendukung proses hukum karena kondisi

mental/psikiatris korban sudah membaik pada saat pemeriksaan”.³⁷

Penulis menilai kondisi ini paling menghambat proses pemeriksaan. Namun hal tersebut tidak bisa disalahkan karena sesuai perintah UU KDRT, pemerintah wajib melakukan upaya rehabilitasi korban KDRT dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Penyembuhan Korban. . tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 angka 1 PP No. 4 Tahun 2006 menegaskan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih mempunyai kekuatan baik lahir maupun batin.

Budaya Hukum (Legal culture)

Yang terakhir, upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terus dilakukan, namun belum banyak dibahas dalam hukum pidana. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, banyak kasus yang dilaporkan ke tingkat kepolisian, namun banyak juga yang terselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan permasalahan tersebut diselesaikan secara damai. Penyebabnya adalah lemahnya posisi perempuan sebagai perempuan yang sangat bergantung pada suami, adanya rasa takut dan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Jaksa Bastian Subuh,SH Tertanggal 12 januari 2024

kontrol dari pihak laki-laki, setelah kedamaian kembali, ketakutan tersebut masih dialami oleh perempuan.

Perasaan takut, cemas, dan tertekan yang tak kunjung hilang, tidak hanya menghantui mereka, karena ikatan ini tidak ada kebebasan manusia, hanya tinggal di hati, wanita tidak mengerti bahwa itu sebenarnya kekerasan mental. tentu saja tidak bisa dibiarkan, perempuan tersebut harus menjadi korban kekerasan mental.

Perempuan Indonesia masih menganut pemahaman budaya yang masih memandang perempuan sebagai pihak yang lemah. Terbentuknya budaya hukum patriarki, terlihat dari ketentuan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang secara tegas memisahkan peran dan kedudukan suami dan istri.

Dalam hal ini, budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang tidak setara, dan hukum membenarkan hal tersebut. Jadi suatu hari nanti hukum pernikahan harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis berharap dengan adanya Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat menyadarkan para korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dilaporkan untuk melindungi korban. Tentu saja sosialisasi massal harus terus mengubah paradigma budaya masyarakat dalam hal kesadaran akan kesetaraan gender.

BAB V

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga :

- a. Proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan.
- b. Pada umumnya, sering kali terjadi faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: Pertama, masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya; Kedua, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et

Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.

1.2. SARAN

- a. UU PKDRT merupakan Lex Specialis dalam Sistem Hukum Nasional, yang merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah seharusnya elemen-elemen penegak hukum lebih mendalami UU tersebut, khususnya mengenai alat bukti dan proses pembuktian agar kedepannya proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tidak berhenti di tengah jalan dan tidak terkesan mandul.
- b. Pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum harus lebih giat memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang kewajiban mereka yang ditegaskan dalam UU PKDRT bahwa setiap masyarakat wajib melaporkan jika terjadi KDRT di sekitarnya, hal tersebut diharapkan dapat meluruskan paradigma masyarakat terhadap KDRT yang selama ini dianggap menjadi urusan rumah tangga orang lain, tabuh, serta tidak boleh dicampuri. Akibat dari paradigma tersebut, KDRT tetap terjadi berulang-ulang disekitar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwin Manumpahi, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*, e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1, Halmahera Barat, 2016.
- Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Resources Coordinator, Jakarta.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* Cet V, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* edisi kedua, Jakarta, 2008
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016
- Iwan Aflanie (et.al), *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Iwan Aflanie (et.al), *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta, 2009
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta, 2009
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983)

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011)
- Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangg, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)
- Herien Puspitawati, *Pengantar Studi Keluarga*, PT Penerbit PB Press, Bogor, 2013
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Majalengka, 2015
- Moerti Hadiati Soeraso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Hasbianto, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*, Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta, 1998
- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Burhab ashshofa, Metode Penelitian, Rineka Cipta. Jakarta, 2004.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

JURNAL

¹ Yatini, *Peran Dunia Pendidikan Dalam Penanganan Pendidikan Anti Kekerasan*, Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan, bagi Aparatur Kesbangpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan se Kota Bontang, 4 Juni 2015.

INTERNET

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40748/2/14340110_BAB-II_III_IV.pdf

[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1179/2/B012181065_tesis_22-09-2020_1-2\(FILEminimizer\).pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1179/2/B012181065_tesis_22-09-2020_1-2(FILEminimizer).pdf)

http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#_ftn2

PAPER NAME

BAB I,II,III nizma turnitin.docx

AUTHOR

NISMAWATY MALE

WORD COUNT

12677 Words

CHARACTER COUNT

83053 Characters

PAGE COUNT

83 Pages

FILE SIZE

160.1KB

SUBMISSION DATE

May 22, 2024 10:03 AM GMT+8

REPORT DATE

May 22, 2024 10:04 AM GMT+8**● 22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 050/PPs-Unisan/III/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Kota Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Nismawaty Male
NIM : HS22201004
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Istri dalam Rumah Tangga

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 08 Maret 2024

Direktur,



Dr. Arifin, S.E., M.Si

NIDN: 0907077401

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 050/PPs-Unisan/III/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Provinsi Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Nismawaty Male**
NIM : **HS22201004**
Program : **Magister Hukum**
Judul/Fokus : **Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Istri dalam Rumah Tangga**

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 08 Maret 2024
Direktur

Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN: 0907077401

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 131/PPS-UNISAN/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nismawaty Male
NIM : HS22201004
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Istri dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **22%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Direktur

Dr. Arifin, S.E., M.Si.
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 28 Mei 2024
Tim Verifikasi,


Sitti Zaharianti Tanaio.

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip